

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik tiga butir kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan misyar di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, menunjukkan beberapa ketimpangan dan tantangan, baik dalam konteks sosial maupun ekonomi. Berdasarkan analisis hukum Islam, beberapa temuan kunci mengenai praktik pernikahan misyar di daerah ini adalah sebagai berikut:

- a) Pemenuhan Nafkah: Dalam pernikahan misyar, nafkah menjadi salah satu kewajiban utama suami yang terkadang tidak sepenuhnya dipenuhi dengan baik. Hukum Islam menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya, namun harus adil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan istri, baik dalam hal makanan, pakaian, maupun tempat tinggal (QS. Al-Baqarah: 233). Dalam praktiknya di Kecamatan Anak Tuha, nafkah sering kali tidak diberikan secara konsisten, dengan jumlah yang bervariasi dan tidak pasti. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, di mana suami diwajibkan memberikan nafkah yang mencukupi untuk kebutuhan dasar istri. Ketidakpastian ini dapat mengarah pada ketidakadilan, terutama bagi istri yang tidak memperoleh nafkah yang layak dan stabil.
- b) Pemenuhan Pakaian dan Kebutuhan Lainnya: Pemenuhan kebutuhan istri dalam hal pakaian dan kebutuhan sehari-hari juga tergantung pada kemampuan suami, yang bekerja dengan penghasilan tidak tetap. Hukum Islam mengatur bahwa suami wajib memberikan pakaian yang layak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan istri. Namun, dalam pernikahan misyar, beberapa istri merasa bahwa

kebutuhan pakaian mereka tidak selalu terpenuhi dengan baik, yang menunjukkan adanya ketimpangan antara kewajiban suami dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

- c) Tempat Tinggal: Salah satu kewajiban besar suami dalam pernikahan Islam adalah menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri (QS. An-Nisa: 34). Dalam pernikahan misyar, banyak pasangan yang tidak tinggal bersama secara permanen, dan dalam beberapa kasus, istri tidak diberikan tempat tinggal yang layak oleh suami. Ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, karena tempat tinggal adalah hak dasar istri yang harus dipenuhi oleh suami. Ketidakhadiran suami dalam kehidupan rumah tangga secara langsung dapat mengurangi kualitas hubungan keluarga dan berisiko menciptakan ketidakstabilan dalam rumah tangga.
- d) Aspek Emosional dan Keharmonisan Keluarga: Hukum Islam mengajarkan bahwa pernikahan tidak hanya mengenai pemenuhan kewajiban material, tetapi juga tentang saling memberikan kasih sayang, perhatian, dan menjaga keharmonisan hubungan suami istri (QS. Ar-Rum: 21). Dalam pernikahan misyar, ketidakhadiran suami di rumah tangga dan perpisahan fisik yang lama dapat mengurangi kualitas hubungan emosional antara suami dan istri. Hal ini berpotensi mengarah pada ketidakharmonisan dalam keluarga, yang tidak sesuai dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam yaitu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- e) Kesepakatan dan Kejelasan Hak: Dalam pernikahan misyar, kesepakatan antara suami dan istri sering kali menjadi kunci dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Meskipun hukum Islam memberikan ruang untuk adanya perjanjian dalam pernikahan, kesepakatan yang tidak jelas atau tidak seimbang

dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Hukum Islam menekankan bahwa setiap perjanjian dalam pernikahan harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama, tanpa ada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan analisis hukum Islam, praktik pernikahan misyar di Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, terutama dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan perhatian emosional. Meskipun pernikahan ini sah menurut hukum Islam, pelaksanaannya sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diajarkan oleh agama, khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar istri. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kesepakatan dalam pernikahan misyar tetap memenuhi hak-hak yang ditetapkan oleh hukum Islam, dengan memperhatikan prinsip keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan dalam rumah tangga.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan misyar di Kecamatan Anak Tuha dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor utama yang menyebabkan dan memengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan ini antara lain:

Agama menjadi faktor utama dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap pernikahan misyar. Di Kecamatan Anak Tuha, mayoritas penduduknya menganut agama Islam, sehingga ajaran agama sangat memengaruhi sikap terhadap pernikahan misyar. Pemahaman yang kuat tentang agama dapat mempengaruhi sejauh mana pasangan menjalani kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab, meskipun dalam konteks pernikahan yang tidak biasa. Sebaliknya, kurangnya pemahaman atau penolakan terhadap praktik ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban.

Faktor ekonomi adalah alasan penting yang mendorong seseorang memilih pernikahan misyar. Dalam kasus di Kecamatan Anak Tuha, pasangan yang terlibat dalam pernikahan misyar mengalami kesulitan ekonomi atau memiliki alasan praktis untuk tidak tinggal bersama, misalnya untuk mengurangi biaya hidup atau karena pekerjaan yang memaksa mereka tinggal terpisah. Kondisi ekonomi yang terbatas dapat menghambat pemenuhan kewajiban materi seperti nafkah, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi hubungan emosional dan kualitas hidup dalam pernikahan.

Komunikasi yang terbuka dan jelas antara suami dan istri sangat penting dalam pernikahan misyar. Karena dalam pernikahan ini ada pembagian waktu dan tanggung jawab yang lebih fleksibel, pasangan harus sepakat mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Tanpa komunikasi yang efektif, pemenuhan hak dan kewajiban bisa terganggu, menimbulkan ketidakpuasan atau masalah dalam hubungan. Kesepakatan yang jelas mengenai pembagian nafkah, waktu, dan perhatian sangat diperlukan agar hubungan tetap harmonis.

Secara keseluruhan, faktor-faktor seperti pemahaman agama, norma sosial, kondisi ekonomi, serta komunikasi antar pasangan adalah faktor utama yang mempengaruhi dan menyebabkan praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan misyar di Kecamatan Anak Tuha. Ketergantungan antara faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan pernikahan misyar dalam memenuhi hak dan kewajiban sangat bergantung pada kesepakatan dan penyesuaian yang dilakukan oleh pasangan dalam menghadapi tantangan yang ada.

3. Pernikahan misyar, meskipun sah dalam perspektif hukum Islam, menimbulkan berbagai dampak negatif yang memengaruhi hak-hak individu dalam pernikahan tersebut, baik dari segi hukum negara, sosial, maupun psikologis.

- a) Hak-hak Ekonomi dan Hukum: Dalam pernikahan misyar, kedudukan harta gono-gini tidak berlaku, dan istri serta anak tidak memiliki hak atas nafkah atau warisan. Hal ini terjadi karena pernikahan misyar tidak tercatat secara resmi, sehingga secara hukum negara dianggap tidak pernah terjadi. Kondisi ini menghilangkan hak-hak dasar yang seharusnya didapat oleh istri dan anak, seperti nafkah dan warisan.
- b) Keterbukaan Terhadap Perceraian: Talak dapat dilakukan dengan mudah dalam pernikahan misyar, baik oleh suami maupun istri, yang berpotensi menyebabkan perceraian kapan saja tanpa ikatan hukum yang jelas. Hal ini menambah ketidakpastian dalam hubungan pernikahan, yang dapat merusak stabilitas keluarga.
- c) Penyelewengan Tujuan Keluarga: keempat pasangan dalam pernikahan misyar cenderung menghindari atau menunda memiliki keturunan, yang mengubah tujuan utama pernikahan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.
- d) Pengaruh terhadap Kehidupan Keluarga dan Anak: Ketidakhadiran suami dalam rumah tangga secara permanen dapat merusak hubungan keluarga, terutama dalam hal pengasuhan anak. Anak-anak mungkin tidak mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang optimal, yang dapat memengaruhi perkembangan sosial dan psikologis mereka. Selain itu, istri yang tidak mendapatkan nafkah yang layak atau perhatian emosional dari suami bisa merasa terabaikan, berpotensi mempengaruhi stabilitas dan keharmonisan rumah tangga.
- e) Dampak Psikologis: Secara psikologis, pernikahan misyar dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan mental kedua belah pihak. Istri yang tidak tinggal

bersama suami atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup dapat merasa kesepian dan tidak dihargai, yang berpotensi menurunkan kualitas hidup mereka. Sementara itu, suami yang harus memenuhi kebutuhan dua keluarga dengan sumber daya terbatas dapat merasa tertekan dan terbebani.

Secara keseluruhan, pernikahan misyar memberikan dampak yang merugikan baik dalam aspek sosial, hukum, dan psikologis. Meskipun sesuai dengan hukum Islam dalam beberapa aspek, praktik ini tidak sepenuhnya mendukung pembentukan keluarga yang stabil, harmonis, dan sejahtera.

B. Implikasi Teoritis dan Praktis

Implikasi teoritis dari penelitian ini yakni :

a) Teori Sosial

Menantang konsep tradisional pernikahan yang mengedepankan kehidupan bersama dan saling mendukung, serta memperlihatkan fleksibilitas struktur keluarga di masyarakat modern.

b) Teori Gender

Dapat memperburuk ketidaksetaraan gender, dengan pria lebih diuntungkan, sementara perempuan mungkin mengalami ketidakadilan dalam hal nafkah dan hak tinggal bersama.

c) Teori Agama

Kontroversial dalam interpretasi hukum agama, terutama dalam Islam, yang memandang pernikahan Misyar sebagai tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan pernikahan yang melibatkan kesejahteraan dan komitmen jangka panjang.

d) Teori Psikologi

Potensi dampak negatif terhadap kesehatan mental pasangan, terutama wanita yang mungkin merasa terabaikan atau kurang mendapatkan perhatian emosional.

Sedangkan implikasi praktis dari penelitian ini yakni

a) Bagi Pasangan

Muncul ketidakjelasan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, yang bisa menyebabkan ketegangan dan ketidakpuasan dalam hubungan.

b) Bagi Masyarakat

Penerimaan sosial yang terbatas; meskipun beberapa masyarakat bisa menerima, banyak yang melihat pernikahan Misyar sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan agama.

c) Dampak pada Anak

Risiko pengasuhan yang tidak optimal bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan Misyar, karena ketidakhadiran fisik atau emosional salah satu orang tua.

d) Hukum dan Kebijakan

Perlunya regulasi yang jelas untuk melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak dalam pernikahan Misyar, guna menghindari ketidakadilan dan memberikan perlindungan hukum.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, dan dengan selesainya penulisan karya ini, penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pemikir lainnya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks. Nikah misyar merupakan topik yang masih kontroversial dan tergolong baru, sehingga meskipun peneliti telah berusaha sebaik mungkin dalam mengkaji dan menganalisisnya, pasti masih banyak kekurangan yang ada. Selain itu, literatur yang membahas nikah misyar masih sangat terbatas, Sehingga

peneliti menyarankan untuk para peneliti atau pengkaji berikutnya untuk lebih banyak lagi mencari refrensi (buku atau lapangan) yang berhubungan dengan nikah misyār dan mengembangkannya agar lebih baik lagi guna sumbangsih ilmu pengetahuan bagi keluarga muslim di Indonesia khususnya, dunia umumnya dan sebagai upaya pemeliharaan kedamaian keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.